



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 27 /Kpts/Ses-JU/010.328877/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SIMAK BMN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka kelancaran Pengelola Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang –undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Panitia/Tim Pengelolaan SIMAK BMN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a ,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
- Mengingat : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang- undang Nomor.15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-076.2.656989-00/AG/2014 Tanggal 5 Desember 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **Rini Winarsih, A.Md.**, NIP.19771216 200910 2 001 Operator BMN dan **Ridwan Kurniawan** NIP.19830112 201212 1 003 Operator Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
KEDUA : Operator BMN Kerja pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk tahun 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SEKRETARIS,**



Herawati, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2002

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. DKI Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV.